

==Weekly Tax Updates==

DJP Blokir Rekening 36 Warga Papua, Tagih Pajak Rp 17 Miliar

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) melalui Kantor Wilayah DJP Papua, Papua Barat dan Maluku (Kanwil DJP Papabrama) melakukan kegiatan blokir serentak pada 2-4 Juni 2026 terhadap rekening milik para Wajib Pajak yang memiliki tunggakan pajak. Tindakan tersebut menasar rekening 36 Wajib Pajak. "Rekening tersebar pada 14 bank besar yang berkantor pusat di Jakarta, Tangerang dan Jayapura, baik pada bank milik negara, bank pembangunan daerah, maupun bank swasta nasional," kata Kepala Kanwil DJP Papabrama, Sekti Widihartanto. Langkah tersebut merupakan bagian dari pelaksanaan penagihan pajak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Total tunggakan pajak dari 36 Wajib Pajak yang dilakukan tindakan penagihan mencapai Rp 17.076.129.628.



Pemerintah Siapkan Stimulus Baru saat Rupiah Tembus Rp18.100 per Dolar AS

Pemerintah memberi sinyal tengah menyiapkan paket stimulus ekonomi baru untuk menjaga daya beli masyarakat di tengah tekanan nilai tukar rupiah yang telah menyentuh level Rp18.100 per dolar Amerika Serikat (AS). Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan pemerintah terus memantau pergerakan nilai tukar rupiah dan dampaknya terhadap perekonomian nasional. Saat ditanya mengenai kemungkinan pemberian stimulus ekonomi untuk meredam dampak pelemahan rupiah terhadap masyarakat, Airlangga memberi konfirmasi bahwa pemerintah sedang membahas sejumlah opsi kebijakan.

Purbaya Beberkan Strategi Kumpulkan Setoran Pajak di 2027

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan pemerintah berkomitmen mewujudkan penguatan sistem perpajakan yang adaptif terhadap perubahan struktur ekonomi ke depannya. Hal ini disampaikannya dalam pidato di Sidang Paripurna DPR ke-12. Sementara itu, peningkatan kepatuhan wajib pajak dilakukan dengan memanfaatkan teknologi dan analisis big data guna memperkuat efektivitas pengawasan, memperluas basis perpajakan, dan mengoptimalkan potensi penerimaan negara secara berkesinambungan. Dari sisi penerimaan negara bukan pajak, optimalisasi dilakukan melalui penguatan penerimaan berbasis sumber daya alam, peningkatan tata kelola yang transparan dan akuntabel, dan inovasi layanan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik.



Tagih Utang Rp28,7 M, Kantor Pajak Sita Excavator, Truk Sampai Emas

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (Kanwil DJP) Sumatera Utara II melaksanakan kegiatan Penegakan Hukum melalui tindakan penagihan aktif berupa kegiatan penyitaan serentak atas aset milik Wajib Pajak/Penangguhan Pajak yang belum melunasi kewajibannya dengan total nilai utang pajak mencapai Rp28,7 miliar. Kegiatan ini dilaksanakan selama sepekan, mulai tanggal 25 s.d. 29 Mei 2026 di seluruh wilayah kerja Kanwil DJP Sumatera Utara II meliputi KPP Pratama Tebing Tinggi, Kisaran, Rantau Prapat, Pematang Siantar, Sidempuan, Sibolga, Balige, dan Kabanjahe. Kegiatan ini mulai dilakukan pada 25 Mei 2026 yang dipimpin langsung oleh Kepala Kanwil DJP Sumatera Utara II, Bapak Dionysius Lucas Hendrawan, bersama jajaran KPP serta diinisiasi oleh Kepala Bidang

Pemeriksaan, Penagihan, Intelijen, dan Penyidikan, Bapak Agus Hilman.

Biaya Hidup Melonjak, Pemerintah Diminta Evaluasi PTKP

Ekonomi Indonesia yang sedang sulit menekan daya beli masyarakat. Analis Senior Indonesia Strategic and Economic Action Institution (ISEAI) Ronny Sasmita menyebut, daya beli masyarakat mengalami tekanan yang semakin besar dalam beberapa tahun terakhir seiring kenaikan biaya hidup yang melampaui pertumbuhan pendapatan rumah tangga. Menurut Ronny, persoalan utama bukan terletak pada stagnasi pendapatan masyarakat, melainkan pada laju kenaikan biaya hidup yang lebih cepat dibandingkan peningkatan penghasilan. Terutama bagi kelompok kelas menengah dan pekerja formal. Kata Ronny, kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) memberikan dampak berantai terhadap berbagai sektor ekonomi. Ketika harga BBM meningkat, biaya transportasi dan distribusi logistik ikut naik, yang kemudian mendorong kenaikan biaya produksi, termasuk di sektor pangan.



PMK Nomor 40 Tahun 2026 - Pengenaan Bea Masuk Antidumping atas Impor Produk Karton Dupleks dari Republik Korea, Malaysia, dan Taiwan.

- Sesuai dengan hasil penyelidikan Komite Antidumping Indonesia telah ditemukan bukti terjadinya dumping atas impor produk karton dupleks yang berasal dari Republik Korea, Malaysia, dan Taiwan, sehingga menyebabkan kerugian bagi industri dalam negeri serta ditemukan hubungan sebab akibat antara dumping dan kerugian yang dialami industri dalam negeri serta melaksanakan ketentuan Pasal 23D ayat (2) Undang Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan.

- Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 11 Juni 2026, diundangkan pada tanggal 11 Juni 2026, ditetapkan pada tanggal 3 Juni 2026.

Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2026 tentang Kebijakan dan Pengaturan Ekspor Komoditas Sumber Daya Alam Strategis Kelapa Sawit




- Aturan ini ditegakkan untuk menjaga pasokan domestik melalui skema *Domestic Market Obligation* (DMO) dan secara resmi mencabut Permendag Nomor 26 Tahun 2024.
- Masa Transisi Tahap I (1 Juni - 31 Desember 2026): Ekspor masih diizinkan menggunakan perizinan ekspor yang telah diterbitkan sebelumnya. Namun, pelaku usaha diwajibkan untuk menyampaikan dokumen dan laporan ekspor kepada BUMN Ekspor.
- Mekanisme Mulai 2027: Ekspor komoditas kelapa sawit akan dilakukan secara terpusat melalui BUMN Ekspor sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan pemerintah.
- Evaluasi Kebijakan: Kementerian Perdagangan secara rutin mengevaluasi pelaksanaannya di lapangan guna menjaga stabilitas harga dan ketersediaan minyak goreng di dalam negeri.

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 15 Tahun 2026 tentang Kebijakan dan Pengaturan Ekspor Komoditas Sumber Daya Alam Strategis Batubara

- Masa Transisi (Berlaku 2026):** Ekspor yang telah memiliki izin Ekspor Terdaftar (ET) sebelum aturan ini berlaku tetap dapat melakukan ekspor hingga 31 Desember 2026 atau sesuai dengan masa berlaku izin usahanya.
- Aturan Khusus Ekspor BUMN:** Mulai tahun 2027, ekspor batu bara secara penuh akan dikonsolidasikan dan hanya dapat dilakukan melalui BUMN yang ditunjuk. BUMN tersebut tetap diwajibkan memiliki ET dan Laporan Surveyor (LS). **Cakupan Komoditas:** Mengatur 8 pos tarif spesifik untuk komoditas batu bara (turunan HS 2701, HS 2702, dan HS 2703) yang dikenakan larangan dan pembatasan (Iartas) ekspor.



- **Pengecualian Ekspor:** Aturan ET dan LS dikecualikan untuk barang yang bukan untuk kegiatan usaha, seperti keperluan penelitian dan pengembangan, barang contoh untuk pameran, serta re-ekspor.
- **Kewajiban Pelaporan:** Eksportir wajib menyampaikan laporan realisasi ekspor secara elektronik kepada Menteri Perdagangan. Pelanggaran aturan pelaporan ini akan dikenai sanksi administratif.



lainnya ke BUMN Ekspor.

**Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 17 Tahun 2026
tentang Kebijakan dan Pengaturan Ekspor Komoditas Sumber Daya
Alam Strategis Paduan Besi.**

- **Mekanisme Ekspor Melalui BUMN:** Ekspor komoditas paduan besi strategis diwajibkan untuk hanya dilakukan melalui BUMN Ekspor yang mendapat penugasan khusus dari pemerintah.
 - **Masa Transisi:** Pelaku usaha eksportir diberikan masa transisi. Hingga **31 Desember 2026**, pelaku usaha masih bisa melakukan ekspor dengan mekanisme yang berlaku saat ini dengan syarat wajib menyampaikan dokumen ekspor, kontrak penjualan, dan data pelengkap
- **Pemberlakuan Penuh:** Mulai **1 Januari 2027**, seluruh kegiatan ekspor untuk produk paduan besi ini secara prinsip wajib sepenuhnya dilakukan melalui BUMN Ekspor.